



**ANALISIS YURIDIS AKTA PERNYATAAN NAFKAH TERHADAP ISTRIDAN
ANAK YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(STUDI PUTUSAN MA RI NO.3002 K/PDT/2015)**

Rita

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara,

Medan

ritaoei@yahoo.com

ABSTRACT

Marriage is an agreement (akad), but the meaning of the agreement referred to here is different from the agreement. The formulation of the problem in this study is regarding the legal force of the deed of a living statement made before a notary, analyzing the judge's considerations in the Supreme Court Decision No. 3002K/PDT/2015 and knowing the legal responsibility of the notary for canceling the Declaration based on the Supreme Court Decision No. 3002K/2015 PDT/2015. This research is a normative juridical research or research that analyzes law, with a research approach method that is descriptive in nature and then the data obtained is analyzed qualitatively. or clauses that do not meet the objective requirements of the agreement. The statement deed was null and void and had no legal force. The statement deed was degraded into a private deed. The Supreme Court Judge's decision was not sufficiently considered, because the judge was not careful and did not have a clear legal basis. Deeds of degraded statements can be the basis for parties who feel aggrieved to submit a claim for compensation in the form of reimbursement of costs, fines or interest incurred to Notary AD. It is recommended that a deed be made carefully, accurately and pay attention to all aspects of the applicable legal aspects. Judges should have broad insight and explore, and always follow the positive law developments that apply, so that the resulting decision is a responsible decision with sufficient and clear legal considerations. the appearers and the notary himself.

Keywords: Deed of Statement, Notary, Support.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, mengenai kekuatan hukum Akta Pernyataan nafkah yang dibuat di hadapan notaris, menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan MA RI No.3002K/PDT/2015 dan mengetahui tanggung jawab hukum notaris terhadap pembatalan Akta Pernyataan berdasarkan Putusan MA RI No.3002K/PDT/2015. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, dengan metode pendekatan penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* dan untuk kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Akta Pernyataan No.72 tanggal 23 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan notaris AD memuat pernyataan mengenai janji atau klausul yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian. Akta Pernyataan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akta Pernyataan tersebut terdegradasi menjadi suatu akta dibawah tangan. Putusan Hakim MA tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak cermat dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Akta Pernyataan yang

terdegradasi dapat menjadi dasar pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan suatu tuntutan ganti kerugian berupa penggantian biaya, denda atau bunga yang timbul kepada Notaris AD. Suatu akta disarankan dibuat dengan seksama, cermat dan memperhatikan segala aspek hukum yang berlaku. Hakim sebaiknya memiliki wawasan yang luas dan menggali, serta senantiasa mengikuti perkembangan hukum positif yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang bertanggung jawab dengan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas. Pelaksanaan jabatan notaris harus dijalankan demikian agar menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para penghadap dan notaris itu sendiri.

Kata Kunci: Akta Pernyataan, Notaris, Nafkah

I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dari beberapa peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1). Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsure bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sidi Gazalba seperti yang dikutip Idris Ramulyo, tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Wirjono Prodjodikoro, jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara lahir dan bathin dengan dasar iman (Ramulyo, 1995:44). Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Perkawinan dilakukan berdasarkan syariat Islam agar tujuan perkawinan tercapai (Thaib dan Marhalim, 2010:7).

Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat "KUHPerdata"). Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah) (Subekti, 1985:23).

Perkawinan sebagai suatu ikatan yang sakral, wajib dilakukan sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan, dimana menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disingkat "UU Perkawinan"), tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut, maksudnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 berbunyi bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan dalam UU Perkawinan. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2). Perkawinan di Indonesia baru dinyatakan sah selain berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan suami atau istri sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, juga harus dicatat oleh seorang pegawai pencatat perkawinan yang diatur oleh undang-undang.

Perkawinan sah yang dilangsungkan antara suami dan istri memiliki 3 (tiga) akibat

hukum, yaitu : *Pertama*, akibat terhadap hubungan suami istri. *Kedua*, akibat terhadap harta perkawinan. *Ketiga*, akibat terhadap anak yang dilahirkan (Rosnidar, 2017:86-87). Perkawinan yang sah menimbulkan hak kewajiban antara suami dan isteri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami dan isteri masing-masing memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31). Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33). Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34).

.Pengaturan perkawinan dalam UU Perkawinan bertujuan agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami-isteri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan. Hak dan kewajiban sebagai akibat dari perkawinan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan yang bukan kebendaan. Hak dan kewajiban suami isteri yang berupa kebendaan seperti (Tjitrosudibio dan Subekti, 2006:102):

- Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya, artinya bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

▪

suami sebagai kepala rumahtangga dan isteri sama-sama berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Hal ini tidak berarti suami boleh bertindak semaunya tanpa mempedulikan hak-hak isteri dan apabila hal ini terjadi maka isteri berhak untuk mengabaikan.

- Kewajiban isteri mengatur rumah tangga sebaiknya.
- Hak dan kewajiban suami isteri yang bukan berupa kebendaan, seperti (*Ibid.*):
- Kewajiban suami memperlakukan isteri dengan baik. Suami harus menghormati isteri, memperlakukan isteri dengan semestinyadan bergaul bersama secara baik.
- Kewajiban suami menjaga istridengan baik. Suami wajib menjaga isteri termasuk menjaga hargadirinya, menjunjung kemuliaan isteri dan menjauhkan isteri dari fitnah.
- Kewajiban suami memberikan nafkah batin kepada isteri.
- Kewajiban suami bersikap sabar dan selalu membina akhlak isteri. Suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap isteri dan harus bersikap tegas ketika isteri melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama agar mendidik dan membina akhlak isteri.
- Kewajiban isteri melayani suami dengan baik. Seorang istri wajib mentaati keinginan suami selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama.
- Kewajiban isteri memelihara diri dan harta suami. Istri harus benar-benar menjaga diri jangan sampai menjadi perhatian orang yang mengakibatkan fitnah. Seorang isteri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakan untuk hal-hal yang tidak penting.
- Kewajiban isteri untuk tidak menolak ajakan suami ke tempat tidur.

Perkawinan yang sah juga menimbulkan akibat timbulnya kewajiban orangtua kepada anak sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 45 Ayat (1) UU Perkawinan mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) UU Perkawinan tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 2).

Orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*), yaitu tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk itu (Kamello dan Andriati, 2011:64). Hubungan hukum antara orang tua dengan anak dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlihat secara jelas dalam "*alimentatieplicht*", yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, misalnya sudah bekerja (*Ibid*).

Perkawinan yang sah juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta dalam perkawinan. UU Perkawinan mengenal 3 (tiga) macam harta, yaitu : *Pertama*, harta bersama. *Kedua*, harta bawaan. *Ketiga*, harta perolehan. Perkawinan mengakibatkan kedudukan harta benda suami istri yang saling mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan akan berubah (Rosnidar, *op.cit.*, hlm.87).

Kedudukan harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU Perkawinan. Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama menurut Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan tersebut, secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami istri yang didapatkan selama perkawinan, baik didapatkan suami istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Hukum menentukan secara jelas dan tegas, bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukan harta bersama. Sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan adalah memaksa (*dwingendrecht*) atau disebut juga *imperative norm* (Kamello dan Andriati, *op.cit.*, hlm.108).

Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan selanjutnya menentukan bahwa, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) penggolongan harta benda dalam perkawinan, yaitu :

- Harta bersama (Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan);
- Harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan) (Rosnidar, *op.cit.*, hlm.87).

Menurut Sayuti Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Harta bersama diartikan sebagai harta yang didapat atas usaha suami istri atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama, yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan (Manan, 2006:108).

Harta bersama disebut juga sebagai harta pencaharian (Rosnidar, *op.cit.*, hlm.88). Suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama (Aminudin, 1999:183). Hal tersebut merupakan konsekuensi penggolongan jenis-jenis harta dalam perkawinan, sehingga terbentuk pula 2 (dua) macam penggolongan hak milik terhadap harta dalam perkawinan, yakni hak milik secara kolektif atau

bersama dan hak milik pribadi secara terpisah (Rosnidar, *op.cit.*, hlm.88).

Hak milik terhadap harta yang digolongkan sebagai hasil dari mata pencaharian, merupakan hak milik secara kolektif atau dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami dan istri, sehingga wewenang dan tanggungjawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan istri. Apabila suami hendak menggunakan harta bersama, makaharus mendapat persetujuan dari istri dan demikian juga sebaliknya (*Ibid*). Hak milik secara kolektif dapat diketahui dari ketentuan Pasal 36 UU Perkawinan yang menentukan bahwa, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belahpihak.

Harta bawaan atau harta pribadi merupakan harta yang telah dimiliki suami dan istri sebelum terjadi perkawinan, dimana harta tersebut tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin (*Ibid.*, hlm 104). Harta bawaan atau pribadi ini dapat berupa hadiah, hibah atau warisan dan masing-masing suami istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta bawaan ini (*Ibid.*, hlm.88- 89).

Suami dan istri bisa saling menyetujui untuk diadakan suatu perjanjian pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan (Yahya, 1975:83). Perjanjian perkawinan dimaksud diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, bahwa

:

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agamadan kesusilaan.
- Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Undang-undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan, yang umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan dan dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang (Subekti, 2004:8-9).

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka (Prawirohamidjojo dan Safioedin, 1980:57). Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan dibuat antara suami atau istri pada saat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan yang mengatur tentang pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri.

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan, dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang untuk kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. UU Perkawinan memberikan kebebasan kepada suami dan istri untuk menentukan bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana diketahui bahwa bentuk perjanjian tertulis dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta otentik. Konsep perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan tersebut berbeda halnya dengan bentuk perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara. Pasal 147 KUHPerdara menentukan bahwa, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

Konsep perjanjian perkawinan telah mengalami perkembangan saat ini. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (“Putusan MK69/2015”), perjanjian kawin tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial*

agreement)(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5847e8ddabfea/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni>, akses tanggal 20 Mei 2019).

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa suatu perkawinan sah yang dilakukan, menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami dan istri, suami istri tersebut sebagai orangtua terhadap anak maupun terhadap harta bersama yang timbul dalam perkawinan. Suatu perkawinan yang sah bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam kenyataan di masyarakat perkawinan belum tentu akan mencapai tujuan yang baik tersebut. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung lamadalam arti perkawinan tersebut tidak berujung pada kebahagiaan, sehingga pada akhirnya terjadi perceraian.

Perceraian bukan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi tidak jarang perceraian menjadi solusi beberapa pasangan suami istri untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut dialami oleh pasangan suami istri yang telah bercerai pada perkara Putusan MA RI No.3002 K/Pdt/2015. AH dan YR merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 April 1996 menurut agama Islam dan dari hasil perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak. Pasangan tersebut sah telah bercerai pada tanggal 26 Desember 2012. Pasangan tersebut telah membuat Akta Pernyataan nomor 72 tertanggal 23 Nopember 2012 di hadapan Notaris AD dan sebelum terjadi perceraian.

Akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta otentik sepanjang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pembuatan akta tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 1 Angka (7) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat “UUJN”), yang mendefenisikan bahwa “akta otentik adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Kewenangan membuat akta otentik diperoleh notaris berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUJN. Menurut Pasal 15 Ayat (1) UUJN, bahwa : “notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang.”

Keistimewaan suatu akta otentik adalah merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian (Widjaya, 2007:13). Menurut Habib Adjie (2008:121) berpendapat bahwa kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti menyebabkan akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Suatu akta otentik memiliki 3 kekuatan pembuktian, yaitu :

- **Kekuatan Pembuktian Lahiriah**
Kekuatan pembuktian lahiriah merupakan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1875 KUHPerdakemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, karena akta dibawah tangan baru berlaku sah apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian lahiriah ini membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, akan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tertulis dalam akta itu kedua belah pihak telah menghadap pejabat umum dan telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- **Kekuatan Pembuktian Formal**
Kekuatan pembuktian formil menjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu,

kebenaran dari tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat. Sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke acte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Sepanjang mengenai akta *partij* (*partij acte*), bahwa para pihak menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

- Kekuatan Pembuktian Material

Bahwa akta tersebut membuktikan kepada para pihak yang bersangkutan, bahwa tentang apa yang dituangkan dalam akta tersebut sungguh-sungguh telah terjadi atau dijamin kebenarannya (Yahya, 2009:566).

Akta notaris terdiri dari 2 (dua) golongan, yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) dan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij-akten*). Kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut palsu, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan dalam akta itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) (Natalia, 2007:50).

Pasal 1868 KUHPerdara dapat diketahui bahwa keabsahan suatu akta notaris sebagai akta otentik wajib memenuhi syarat : Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) pejabat umum.

Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya, Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Keabsahan suatu akta otentik harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara, akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik adalah suatu akta baik yang dibuat oleh pejabat umum yang tidak berwenang atau tidak cakap maupun akta yang cacat dalam bentuknya. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan biladitandatangani oleh para pihak.

Isi suatu akta notaris merupakan pernyataan kehendak dari para pihak atau penghadap. Akta Pernyataan nomor 72 tertanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris AD sebelum terjadi perceraian memuat pernyataan AH dan YR : “bahwa, untuk sekarang dan waktu yang akan datang apabila terjadi sesuatu dan lain hal terhadap perkawinan AH dan YR dengan kata lain terjadi perceraian perkawinan secara hukum dan para pihak telah menikah lagi dengan pasangannya masing-masing guna menjamin kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anak kandung mereka, AH menyatakan secara hukum dengan beritikad baik sebagai berikut:

- Gaji AH yang bekerja di TAC PERTAMINA EP-Pilona Petro Tanjung dengan nomor Pekerja: 971201, ataupun dimana AH akan bekerja sepanjang hidupnya, uang pesangon apabila berhenti bekerja dari pekerjaan yang sekarang harus diberikan kepada YR sebesar 2/3 bagian, sisanya untuk AH, uang mana untuk penerimaannya akan diatur sendiri oleh para pihak guna kepentingan anak-anak yang mereka punyai. (Akta Pernyataan nomor 72 tanggal 23 Nopember 2012 angka 1)
- Uang THR, uang jamsostek, uang dana pensiun dan uang Jasa-jasa Koperasi dan uang cuti tahunan yang kemudian akan didapat dimanapun AH bekerja seumur hidupnya, harus dibagi 2 (dua) antara AH dan YR guna kepentingan anak-anak yang mereka punyai. (Akta Pernyataan nomor 72 tanggal 23 Nopember 2012 angka 2)
- Harta-harta yang diperoleh dari awal menikah sampai dengan sekarang dipunya berupa :
 - Rumah di Jalan Ade Irma Suryani Blok L nomor : 25 Muara Enim;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Freed;

- 1 (satu) unit Mobil avanza;
- Tanah di Jalan Pirsus seluas 20M X 40M;
- 6 (enam) pintu Ruko di dataran Talang Jawa Pasar III Muara Enim.
- 2 (dua) pintu ruko di Jalan Jend.Sudirman Muara Enim.

Semua harta tersebut di atas adalah milik YR dengan semua bukti kepemilikan tidak lebih lanjut diuraikan dalam akta ini dan pada pihak telah mengetahui dengan jelas terhadap harta tersebut di atas.” (Akta Pernyataan nomor 72 tanggal 23 Nopember 2012).

YR juga menyatakan menjamin keamanan semua hal yang sudah dinyatakan oleh AH tersebut dan apabila terjadi sesuatu hal di kemudian hari terhadap YR, maka akan memberikan amanah sebagai pemegang perwalian terhadap harta milik YR tersebut kepada DPS selaku adik kandung YR, sampai anak tertua dari AH dan YR berusia 24 (dua puluh empat) tahun.

Sejak AH dan YR bercerai, AH masih tetap bekerja di TAC PERTAMINA EP- Pilona Petro dan pada awalnya AH masih memenuhi kewajiban selama 9 (sembilan) bulan sejak terjadinya perceraian, sesuai janji dalam angka 1 Akta Pernyataan tersebut yaitu memberikan pembagian gaji setiap bulannya kepada YR sebesar 2/3 bagian, dimana gaji bersih AH terakhir yang diketahui YR sebesar Rp.31.047.334 (tigapuluh satu juta empatpuluh tujuh ribu tigaratus tigapuluh empat rupiah), sehingga bagian 2/3 gaji tersebut adalah sebesar Rp.20.700.000,- (duapuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), namun sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Maret 2014 atau selama 6 bulan gaji, AH tidak lagi memenuhi kewajiban dan hanya memberikan bagian gaji sebesar Rp.10.350.000,- (sepuluh juta tigaratus limapuluh ribu rupiah) saja kepada YR.

Akibat perbuatan AH tersebut, YR mengalami kesulitan memenuhi kepentingan nafkah anak-anak terutama biaya sehari-hari dan biaya rutin pendidikan serta menyiapkan tabungan pendidikan dan masa depan anak-anak, sehingga kerugian yang diderita YR adalah Rp.10.350.000,- x 6 bulan gaji = Rp.62.100.000,- (enampuluh dua juta seratus riburupiah).

YR mengalami kerugian lainnya akibat AH tidak memenuhi janjinya pada angka 2 Akta Pernyataan tersebut. YR hanya mendapat bagian cuti tahunan AH sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saja, dimana seharusnya YR mendapatkan bagian ½ dari uang cuti tahunan bulan Desember 2013. Uang cuti tahunan bulan Desember 2013 sebanyak 1,5 x gaji atau sebesar Rp.46.571.000,- (empatpuluh enam juta limaratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga seharusnya YR memperoleh ½ x Rp.46.571.000,- = Rp.23.285.500,- (duapuluh tiga juta duaratus delapanpuluh lima ribu limaratus rupiah). Kerugian yang diderita YR sebesar Rp.23.285.500,- dikurangi yang telah diterima YR Rp.6.000.000,- = Rp.17.285.500,- (tujuhbelas juta duaratus delapanpuluh lima ribu limaratus rupiah).

AH juga tidak memenuhi janji pada angka 2 Akta Pernyataan terkait pemberian bagian Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU yang diterima AH sebesar Rp.21.440.000,- (duapuluh satu juta empatratus empatpuluh ribu rupiah), akan tetapi pada bulan Maret 2013 AH hanya memberikan kepada YR sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja. Kerugian yang diderita YR adalah sebesar Rp.21.440.000,- dikurangi Rp.2.000.000,- = Rp.19.440.400,- (sembilanbelas juta empatratus empatpuluh ribu empatratus rupiah).

Kerugian materiil YR secara keseluruhan yang diakibatkan oleh perbuatan AH yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diuraikan diatas adalah : Uang gaji bulanan sebesar Rp.62.100.000,- + Uang cuti tahunan sebesar Rp.17.285.500,- + Uang jasa koperasi (SHU) sebesar Rp.19.440.400,- = Rp.98.825.900,- (sembilanpuluh delapan juta delapan ratus duapuluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan AH yang melanggar isi akta pernyataan tersebut, dianggap telah merugikan YR sehingga menjadi dasar YR mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri di Muara Enim. Dalam gugatannya meminta kepada hakim untuk menyatakan Akta Pernyataan nomor 72 tertanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris AD tersebut adalah sah secara hukum. YR memohon kepada hakim untuk menyatakan perbuatan AH yang tidak memenuhi janji-janji sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 Akta Pernyataan tersebut sebagai perbuatan pidana janji (wanprestasi). YR memohon kepada hakim untuk menghukum AH membayar kerugian

materiil dan immateriil kepada YR yakni seluruh kerugian materiil sebesar Rp.98.825.900,- + seluruh kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- atau seluruh total kerugian YR sebesar Rp.598.825.900,- (limaratus sembilanpuluh delapan juta delapanratus duapuluh limaribu sembilanratus rupiah).

Pada tingkat PN, hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.ME tanggal 19 Agustus 2014 mengabulkan gugatan YR sebagian. Hakim tingkat PN menyatakan Akta Pernyataan tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga AH sebagai suami dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan menghukum AH untuk membayar kewajibannya kepada YR dengan rincian bahwa, uang sisa dari 2/3 bagian gaji bulanan yang belum dipenuhi oleh AH selama enam bulan terhitung dari bulan Oktober 2013 sampai dengan Maret 2014 berjumlah sebesar Rp.62.100.000,- (enam puluh duajuta seratus ribu rupiah) + uang cuti tahunan setelah dibagi dua berjumlah sebesar Rp.17.285.500,- (tujuh belas juta dua ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan + uang jasa-jasakoperasi setelah dibagi dua berjumlah sebesar Rp.8.720.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya berjumlah sebesar = Rp. 88.105.000,- (delapan puluhdelapanjuta seratus lima ribu rupiah).

AH mengajukan permohonan banding atas Putusan PN 14/Pdt.G/2014/PN.ME tersebut. AH menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan PN tersebut, PN Muara Enim tidak teliti dan tepat mempertimbangkan tentang pelanggaran syarat subjektif dan objektif perjanjian dalam Akta Pernyataan No.72 tertanggal 23 Nopember 2012 tersebut. AH menilai hakim PN telah mengabaikan kedudukan serta menempatkan AH dalam posisi yang tidak seimbang dan bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan bagi hakim PT untuk membatalkan Putusan PN Muara Enim tersebut.

Hakim PT dalam putusannya, menguatkan Putusan PN Muara Enim 14/Pdt.G/2014/PN.ME tersebut. Hakim PT menyatakan bahwa Akta Pernyataan No.72 tersebut adalah sah menurut hukum. Hakim PT menyatakan bahwa AH telah ingkar janji (wanprestasi) memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam Akta Pernyataan. AH dihukum untuk membayar kewajiban AH kepada YR sebagai berikut :uang sisa dari 2/3 bagian gaji bulanan yang belum dipenuhi oleh AH selama enam bulan terhitung dari bulan Oktober 2013 sampai dengan Maret 2014 berjumlah sebesar Rp.62.100.000,- (enam puluh duajuta seratus ribu rupiah) + uang cuti tahunan setelah dibagi dua berjumlah sebesar Rp.17.285.500,- (tujuh belas juta dua ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan + uang jasa-jasakoperasi setelah dibagi dua berjumlah sebesar Rp.8.720.000,-(delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya berjumlah sebesar = Rp. 88.105.000,- (delapan puluhdelapan juta seratus lima ribu rupiah).

AH mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi No.114/PDT/2014/PT.PLG. Menurut AH akta pernyataan tersebut bertentangan dengan undang-undang karena tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai suatu perjanjian sehingga batal demi hukum. Syarat subjektif yang tidak dipenuhi bahwa AH membuat perjanjian dalam keadaan emosi, tertekan dan akta sudah terlebih dahulu dipersiapkan oleh YR bersama Notaris. Akta pernyataan juga dibuat oleh YR dan AH yang secara hukum tidak cakap, karena mengadakan perjanjian dalam keadaan menjalin hubungan sebagai suami istri. Tuntutan kerugian materiil dan immateriil YR terhadap AH terkait gaji, uang pesangon dan SHU dinilai AH tidak berdasarkan pada hukum, karena AH dan YR sudah bercerai sehingga tidak ada hubungan hukum lagi.

Permohonan kasasi AH juga didasarkan pada alasan bahwa akta pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak yang dibuat AH untuk kepentingan anak-anak dan pernyataan bukan perjanjian, karena merupakan kehendak salah satu pihak dan pihak yang menyatakan melaksanakan isi pernyataan harus secara sukarela sesuai dengan keinginan AH. Pernyataan bersifat sepihak dan dapat dicabut oleh yang memberikan pernyataan. AH telah mencabut akta pernyataan tersebut melalui notaris AW dengan akta nomor 6 tanggal 8 Oktober 2014, sehingga pernyataan AH yang dibuat sebelumnya dalam akta pernyataan menjadi gugur dengan sendirinya dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Akta Pernyataan tersebut menurut AH, bukan merupakan perjanjian sebagaimana perjanjian menurut KUHPerdara. Akta tersebut hanya berupa pernyataan sepihak yang dibuat oleh YR untuk kepentingan anak-anak. Akta Pernyataan tersebut juga bukan merupakan perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan, karena akta tersebut bukan dibuat sebelum perkawinan melainkan setelah perkawinan. Perbuatan suami dan istri selama perkawinan adalah satu, sehingga perjanjian antara suami dan istri selama perkawinan tentang nafkah terhadap anak dalam akta pernyataan tersebut adalah bertentangan dengan hukum.

Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi AH. Menurut Hakim MA, Akta Pernyataan nomor 72 tanggal 23 November 2012 cacat secara hukum, karena AH dapat membuktikan bahwa Akta Pernyataan tersebut mengandung ketentuan yang mewajibkan AH sebagai suami untuk memberikan 2/3 gaji serta setengah dari hak-hak keuangan termasuk pensiun yang diterima kepada YR dan ketiga anak hasil perkawinan selama AH hidup. Menurut pertimbangan hakim kasasi, klausul dalam akta pernyataan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU Perkawinan. Pasal 45 Ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa, jangka waktu pembayaran biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak yaitu sepanjang mereka belum kawin atau belum mandiri, serta bertentangan dengan batas-batas agama dan kesucilaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UU Perkawinan, sehingga Akta Pernyataan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan cacat secara hukum.

Dalam uraian perkara Akta Pernyataan nomor 72 tanggal 23 November 2012 dapat diketahui bahwa, pasangan suami isteri AH dan YR merupakan pasangan yang menikah secara sah menurut agama Islam dan dari hasil perkawinan, dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang sah. Perceraian pasangan tersebut dinilai menarik untuk diteliti secara mendalam, karena AH dan YR setelah menikah pernah membuat suatu akta pernyataan yang mana akta pernyataan tersebut belum diketahui kedudukannya secara hukum, apakah termasuk suatu perjanjian biasa atau perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan. Penelitian juga dinilai penting dilakukan mengingat bahwa akta pernyataan yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni notaris tersebut, dibatalkan oleh hakim tingkat kasasi dan perlu diketahui akibat pembatalan akta pernyataan tersebut terhadap tanggungjawab suami terhadap nafkah anak. Penelitian tesis ini diberi judul “Analisis Yuridis Akta Pernyataan Nafkah Terhadap Istri dan Anak Yang Dibuat Di Hadapan Notaris (Studi Putusan MA RI No.3002 K/Pdt/2015).”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kekuatan hukum Akta Pernyataan nafkah yang dibuat di hadapan notaries.

II. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Metode Penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*incquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan (Nazir, 1998:13). Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian yang akan dilakukan bersifat *deskriptif analitis*. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* adalah suatu penelitian yang dapat menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai objek yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau disebut juga penelitian kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum *doktrinal* digunakan dengan maksud untuk

mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori (Soemitro, 1990:11).

Penelitian akan dilakukan dengan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan perkawinan dan akta pernyataan tentang nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian, yang dibuat dihadapan notaris setelah perkawinan.

Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan mengenai kedudukan hak atas tanah yang dimiliki peserta plasma yang mengundurkan diri. Adapun jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soekamto, 2006 : 14).

Penelitian ini adalah untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muhammad, 2004 : 82).

Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari nomor dasar, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan terkait lainnya, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Akta Pernyataan nomor 72 tanggal 23 Nopember 2012, Putusan MA RI nomor 3002K/Pdt/2015, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Ibrahim, 2005:241), termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (Marzuki, 2010:141). Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh bahan acuan untuk penulisan tesis ini.
- Bahan hukum *tersier* (penunjang) yaitu bahan di luar bidang hukum seperti kamus dan ensiklopedia yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Akta Pernyataan Nafkah Yang Dibuat Dihadapan Notaris.

Keabsahan Akta Notaris sebagai Akta autentik Tinjauan Umum Kewenangan Jabatan Notaris Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat (Lumban, 1996:41).

Menurut Pasal 1 Angka (1) UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum. Dalam Peraturan Jabatan Notaris dan KUHPerdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta Notaris (Adam, 1995:45).

Menurut Pasal 15 Ayat (1) UUJN, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya memiliki kewenangan tersebut, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Habib Adjie, op. cit., hlm.13).

Notaris selain untuk membuat akta-akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*). Wewenang Notaris dalam memberikan nasehat hukum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) sub e yang menentukan bahwa Notaris berwenang pula :

- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- Membuat akta risalah lelang.

Pengertian Akta Otentik

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Mertokusumo, 2006:149). Menurut Subekti, akta berbedadengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani (Subekti., 2005:25). Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu (M dan Cormentya, 1993:26).

Pada Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta, yaitu bahwa : “Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.” Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari (Mertokusumo, 1999:121-122).

Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUHPerdara menentukan bahwa, “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

terdapat 2 (dua) jenis akta yaitu, akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalam akta tersebut oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, merupakan "suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat (Soergondo, 1991:89).

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur *essensialia* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu : (Soerodjo, 2003:148)

- Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dandi tempat dimana akta itu dibuat.

Sutrisno menyebutkan ketiga unsur Pasal 1868 KUHPerdara tersebut sebagai unsur mutlak dan jika tidak terpenuhi ketiga unsur tersebut, maka akta itu tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik (Sutrisno, hlm 470).

Demikian pula menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (Soerodjo, *Op.Cit.*, hlm.148)

- Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-independence*), serta tidak memihak (*onpartijdigheid-impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.
- Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Akta otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang notaris. Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam, yaitu :

- Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggung jawab

penuh atas pembuatan akta.

- Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta (Sjaifurrachman dan Adjie, 2011:109).

Perbedaan akta tersebut diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat (*ambtelijke akte*) atau akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu tidak benar. Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta *partij* yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud (Lumban, *Op.Cit.*, hlm.51-52).

Akta Otentik berbeda dengan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan (Mertokusumo, 1998:125).

Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Pasal 1902 KUHPerdara menentukan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- Harus ada akta
- Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
- Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).

Keabsahan Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang yang diberikan kepada suatu jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan, agar suatu jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya (Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.26). Hal ini dapat dipahami bahwa jika seorang pejabat secara umum dan secara khusus notaris, melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Kewenangan membuat akta otentik diperoleh notaris berdasarkan Pasal 15 Ayat UUJN. Menurut Pasal 15 Ayat (1) UUJN, bahwa :“notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Keistimewaan suatu akta otentik adalah merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalam akta tersebut. Apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai

bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian (Widjaya, *Op.Cit.*, hlm.13). Menurut Habib Adjie, kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti menyebabkan akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut (Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.121).

Suatu akta otentik memiliki 3 kekuatan pembuktian, yaitu :

- **Kekuatan Pembuktian Lahiriah,**
Kekuatan pembuktian lahiriah merupakan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1875 KUHPerdara kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, karena akta di bawah tangan baru berlaku sah apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian lahiriah ini membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, akan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tertulis dalam akta itu kedua belah pihak telah menghadap pejabat umum dan telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- **Kekuatan Pembuktian Formal**
Kekuatan pembuktian formil menjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran dari tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat. Sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke acte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Sepanjang mengenai akta *partij* (*partij acte*), bahwa para pihak menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.
- **Kekuatan Pembuktian Material**
Bahwa akta tersebut membuktikan kepada para pihak yang bersangkutan, bahwa tentang apa yang dituangkan dalam akta tersebut sungguh-sungguh telah terjadi atau dijamin kebenarannya (Yahya, *Op.Cit.*, hlm.566).

Pasal 1868 KUHPerdara dapat diketahui, bahwa keabsahan suatu akta notaris sebagai akta otentik wajib memenuhi syarat :

- Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) pejabat umum.
- Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya.
Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Keabsahan suatu akta otentik harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara, akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik adalah suatu akta baik yang dibuat oleh pejabat umum yang tidak berwenang atau tidak cakap maupun akta yang cacat dalam bentuknya. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Akta tersebut menjadi tidak istimewa karena tidak lagi menjadi suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta tersebut tidak lagi memiliki ketiga kekuatan pembuktian, yakni kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal maupun kekuatan pembuktian materil. Apabila ada seseorang yang mengajukan akta tersebut kepada hakim sebagai bukti, maka hakim tidak lagi serta merta menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim boleh memerintahkan penambahan pembuktian. Ketiga syarat atau unsur suatu akta otentik diuraikan sebagai berikut : Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) pejabat umum.

Pasal 1 angka (7) UUJN menentukan bahwa, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat

oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 Ayat (2) UUJN disebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek notaris disebut akta relaas atau akta berita acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan notaris, dalam praktek notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaries (Lumban, *Op.Cit.*, hlm.49).

Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Keinginan dan permintaan para pihak dipenuhi notaris dengan memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaries (Habib Adjie, hlm.128).

Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya.

Dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik, kewenangan Notaris dibatasi dalam 4 hal, yaitu : (Lumban, *Op.Cit.*, hlm.49)

- Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Seorang notaris hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan kepada notaris tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai orang dan untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Seorang Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Di dalam Pasal 52 (1) UUJN ditentukan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis lurus samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UUJN tersebut dimaksudkan dan ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
- Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu notaris tersebut berwenang untuk membuat akta otentik. Pasal 18 Ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pada Pasal 18 Ayat (2) UUJN menentukan bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dari pasal-pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar wilayah jabatannya dinyatakan tidak sah.
- Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya Notaris tidak boleh membuat akta selama notaris masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.

Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Suatu akta notaris wajib dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UUJN. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi akta maupun notaris terkait, sebagaimana dapat diketahui dari ketentuan Pasal 84 UUJN. Pasal 84 UUJN menentukan bahwa : “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf i, Pasal 16 Ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.”

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi notaris dalam membuat suatu akta otentik agar suatu akta notaris tidak menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, diuraikan sebagai berikut :

- Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan (Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 huruf i).
- Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 huruf k).
- Kewajiban membuat akta otentik dalam bentuk yang telah ditentukan, sebagaimana diuraikan berikut: (Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 38)
 - Setiap akta terdiri atas:
 - awal akta atau kepala akta;
 - badan akta; dan
 - akhir atau penutup akta.
 - Awal akta atau kepala akta memuat:
 - judul akta;

 - nomor akta;
 - jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
 - Badan akta memuat:
 - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
 - Akhir atau penutup akta memuat:
 - uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m atau Pasal 16 Ayat (7);
 - uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
 - akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya

Penghadap dalam akta wajib memenuhi syarat, yaitu : (Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 39).

- Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - cakap melakukan perbuatan hukum.
- Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- Pengenalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pembacaan dan saksi dalam akta harus memenuhi syarat, yaitu : (Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 40).

- Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- Saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - cakap melakukan perbuatan hukum;
 - mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.

- Saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Syarat penandatanganan akta, yaitu : (Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 44).

- Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- Alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) serta dalam Pasal 43 Ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- Ketentuan perubahan yang dilarang atau dapat dilakukan notaris terhadap akta, ditentukan dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 UUNJ.
- Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa (Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 52 ayat 1).

Kekuatan Hukum Akta Pernyataan Nafkah yang Dibuat di Hadapan Notaris tanggung Jawab Suami terhadap Nafkah Anak Sah Menurut UU Perkawinan.

Perkawinan sebagai suatu ikatan yang sakral, wajib dilakukan sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan, dimana menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan tersebut, maksudnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan.

Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut menunjukkan bahwa, perkawinan di Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku. Penekanan atas agama didasarkan keberagaman agama yang berlaku di Indonesia, khusus bagi yang melangsungkan perkawinan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan yang melangsungkan perkawinan di luar agama Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan dalam perkawinan Islam tidak termasuk dalam rukun dan syarat sahnya akad nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah terjadi. Hasil pencatatan perkawinan itu berfungsi sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di Pengadilan Agama dan juga untuk urusan-urusan administratif suami-isteri dan anak-anak (Rachardi, Tesis, 2016:9).

Pencatatan perkawinan dimaksud untuk menjadikan peristiwa-peristiwa yang penting menjadi jelas, baik bagi pasangan suami-isteri, maupun orang lain, hal ini menyangkut surat yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar khusus yang disediakan, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan sewaktu-waktu memiliki keperluan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik, dengan adanya surat bukti dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain (*Ibid.*, hlm.83).

Perkawinan menyebabkan timbulnya akibat hukum sebagaimana diatur oleh hukum perkawinan. Menurut Soeroso akibat hukum didefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan tersebut yang dimaksud dengan tindakan hukum (Soeroso, 2001:295).

Akibat hukum tersebut dapat berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain; serta lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum (*Ibid.*). Perkawinan sebagai suatu tindakan hukum, menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap suami, isteri, harta perkawinan dan anak. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi kedudukan suami dan istri, berupa timbulnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam KUHPerduta yang dahulu hanya berlaku bagi golongan Eropah dan Timur Asing, sebelum berlakunya UU Perkawinan. Hak-hak dan kewajiban suami dan isteri diatur dalam Bab V Pasal 103-118 KUHPerduta. Pasal 103 KUHPerduta memulai dengan kaidah bahwa suami dan isteri harus setia satu sama lain, tolong menolong dan bantu membantu. Hubungan perkawinan mengakibatkan secara hukum, suami dan isteri terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak (KUHPerduta, Pasal 104), kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami isteri (KUHPerduta, Pasal 105). Suami wajib menerima isterinya dalam rumah kediamannya (KUHPerduta, Pasal 107), sedangkan kedudukan isteri harus tunduk pada suami (KUHPerduta, Pasal 106).

KUHPerduta bertitik tolak dari hubungan isteri semata, lain halnya dengan UU Perkawinan. Pengaturan hak dan kewajiban suami isteri dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal 30 UU Perkawinan ditentukan bahwa, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 Ayat (1), (2), dan (3) UU Perkawinan, menunjukkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) UU Perkawinan dimaksudkan agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami-istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan. Jika dibandingkan ketentuan menurut KUHPerdota tersebut dengan UU Perkawinan, maka nampak adanya pengaruh KUHPerdota yang masuk UU Perkawinan, antara lain misalnya Pasal 31 Ayat (3) UU Perkawinan mendekati Pasal 105b KUHPerdota, namun perbedaannya terletak pada UU Perkawinan sudah menempatkan keseimbangan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dalam kehidupan masyarakat sedangkan, dalam KUHPerdota kedudukan isteri tidak seimbang dengan suami misalnya dikatakan dalam Pasal 106 KUHPerdota setiap isteri harus tunduk patuh kepada suaminya dan Pasal 105 KUHPerdota menentukan bahwa setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya.

Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan menentukan pula bahwa suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula sang isteri, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Hak dan kewajiban istri-suami dalam suatu perkawinan dapat dipisahkan menjadidua kelompok, yaitu : Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah.

Pertama, suami wajib memberikan nafkah pada istrinya, maksudnya adalah suami memenuhi kebutuhan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumahtangga pada umumnya. *Kedua*, suami sebagai kepala rumah tangga, dalam hubungan suami-istri maka suami sebagai kepala rumah tangga dan istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak, akan tetapi ini tidak berarti sang suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. Apabila hal ini terjadi maka istri berhak untuk mengabaikannya. *Ketiga*, istri wajib mengatur rumah tangga sebaikmungkin.

Hak dan kewajiban suami-istri yang bukan kebendaan.

Pertama, suami wajib memperlakukan istri dengan baik, bahwa suami harus menghormati istri, memperlakukan dengan semestinya dan bergaul bersama secara baik. *Kedua*, suami wajib menjaga istri dengan baik, bahwa suami wajib menjaga istri termasuk menjaga harga diri istri, menjunjung kemuliaan istri dan menjauhkan istri dari fitnah. *Ketiga*, suami wajib memberikan nafkah batin kepada istri.

Keempat, suami wajib bersikap sabar dan selalu membina akhlak istri, bahwa suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap istrinya dan harus bersikap tegas ketika melihat istrinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sikap tegas di sini dimaksudkan untuk mendidik dan membina akhlak istri. *Kelima*, istri wajib melayani suami dengan baik, bahwa seorang istri wajib mentaati keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama.

Keenam, istri wajib memelihara diri dan harta suami, maksudnya istri harus benar-benar menjaga diri jangan sampai menjadi perhatian orang yang mengakibatkan fitnah. Seorang istri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak penting. *Ketujuh*, istri wajib untuk tidak menolak ajakan suami ke tempat tidur (Tjitrosudibio *Op.Cit.*, hlm. 102).

Perkawinan juga menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya harta bersama suami isteri dalam perkawinan. Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Suami isteri hanya dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 36 ayat 1) dan jika perkawinan putus karena terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 37).

Suami atau isteri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun isteri mempunyai

pertanggung jawaban untuk menjagaharta bersama. Dalam hal pertanggung jawaban hutang, baik hutang suami maupun istri, bisa dibebankan pada hartanya masing- masing, sedangkan terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta suami. Jika harta suami tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri (Aminudin, *Op.Cit.*, hlm.183).

Suami dan istri bisa saling menyetujui untuk diadakan suatu perjanjian pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan (Yahya, *Op.Cit.*, hlm.83). Perjanjian perkawinan dimaksud diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, bahwa :

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (*Ibid.*).

Undang-undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan, yang umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan dan dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang (Subekti, *Op.Cit.*, hlm.8-9).

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin (*Op.Cit.*, hlm 57) berpendapat bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan dibuat antara suami atau istri pada saat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan yang mengatur tentang pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada pihak calon pasangan yang akan menikah. Dalam surat perjanjian perkawinan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama (Febriani, Tesis, 2008:10).

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan, dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang untuk kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. UU Perkawinan memberikan kebebasan kepada suami dan istri untuk menentukan bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana diketahui bahwa bentuk perjanjian tertulis dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta otentik.

Konsep perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan tersebut berbeda halnya dengan bentuk perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara. Pasal 147 KUHPerdara menentukan bahwa, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam juga berbeda, dimana perjanjian perkawinan dibuat dengan tertulis, dibuat atas kesepakatan para pihak (suami isteri) dihadapan dandisahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sewaktu proses penandatanganan. Dalam Hukum Islam, perjanjian semacam ini sudah tertera di halaman akhir buku nikah, yang disebut *sighat ta'liq* dan dibacakan suami. Perjanjian perkawinan baru sah apabila dilakukannya sesudah perjanjian,

sebab itulah *taklik talak*, yang juga termasuk dalam perjanjian, dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan (1977:112).

Konsep perjanjian perkawinan telah mengalami perkembangan saat ini. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (“Putusan MK 69/2015”), perjanjian kawin tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*) (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5847e8ddabfea/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni>, akses tanggal 20 Mei 2019). Perjanjian perkawinan dibuat dengan beberapa tujuan, yaitu antara lain : (Isnaeni, 2016:38)

- Melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami isteri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
- Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga suami isteri, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan.
- Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi kedudukan suami, istri dan harta bersama juga menimbulkan akibat bagi kedudukan anak yang sah dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan UU Perkawinan. Pasal 42 UU Perkawinan menentukan bahwa, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Perkawinan menyebabkan timbulnya kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan. Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan mengatur bahwa, “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri.”

Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak isteri dan cucunya. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam KUHPerdara dimana kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa (berumur 21 tahun) tetapi sampai anak mampu untuk berdiri sendiri walaupun terjadi ikatan orang tuanya putus (Hadikusuma, 2007:132).

Orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan kepada anak. Jika orang tua taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat beribadah tentunya anak wajib hormat dan mentaatinya, tetapi jika orang tua adalah penjudi, pemabuk dan penuh maksiyat anak tidak wajib mentaati orangtua (*Ibid*).

Perkawinan menimbulkan lahirnya kekuasaan orangtua terhadap anak. UU Perkawinan mengenal 2 (dua) golongan anak, yaitu anak yang sah dari kedua orang tuanya dan anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si ibu yang melahirkannya, dimana Tan Thong Kie menyebutnya sebagai anak di luar nikah (*natuurlijke kinderen atau anak-anak alam*) (Miranty, Tesis, 20012:24).

Kekuasaan orang tua terhadap anak yang timbul akibat perkawinan diatur dalam Pasal 47, 48 dan 49 UU Perkawinan. Pasal 47 Ayat (1) dan (2) diatur bahwa, “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48 UU Perkawinan juga mengatur bahwa, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Kekuasaan orangtua terhadap anak tidak bersifat mutlak, akan tetapi walaupun

kekuasaan orang tua dicabut, namun orangtua masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga, anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal orangtua tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau karena berkelakuan buruk (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 49).

Kekuatan Hukum Akta Pernyataan Nafkah yang Dibuat di Hadapan Notaris. Defenisi akta pernyataan tidak diatur secara spesifik dalam UUJN dan KUHPerduta. Menurut Notaris Rudy Haposan Siahaan (wawancara tanggal 17 Maret 2020) berpendapat bahwa suatu akta pernyataan merupakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian sepihak yang memuat pernyataan sepihak tentang sesuatu hal. Suatu pernyataan yang dinyatakan dalam akta pernyataan tersebut dapat ditarik secara sepihak pula oleh yang memberikan pernyataan dalam akta. Akta pernyataan termasuk suatu akta yang tidak ada nama atau tidak diatur menurut KUHPerduta atau dapat disebut pula sebagai suatu perjanjian tidak bernama. Hal suatu perjanjian tidak bernama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1319 KUHPerduta, yang menentukan bahwa “semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.”

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Notaris Agus Armaini dan lainnya. Menurut Notaris Agus Armaini (wawancara tanggal 3 Desember 2019) pernyataan tidak sama dengan perjanjian, fungsi pernyataan hanya untuk mengungkapkan bahwa, ada pihak yang pernah menyatakan sesuatu janji, sedangkan perjanjian mempunyai suatu tujuan sebagaimana diperjanjikan oleh para pihak. Suatu akta pernyataan merupakan suatu kehendak atau ungkapan yang dituangkan dalam suatu akta oleh satu orang atau lebih mengenai sesuatu hal.

Menurut Notaris Tony (wawancara tanggal 5 Desember 2019), suatu akta pernyataan isinya dapat berupa hal-hal apa saja sesuai kehendak yang menyatakan, sepanjang hal yang dinyatakan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan dan agama. Suatu pernyataan bukan merupakan suatu komitmen atau dengan kata lain tidak sama dengan perjanjian, dimana pernyataan bersifat sepihak dimana pihak lainnya hanya dapat menyetujui atau tidak menyetujui hal yang dinyatakan tersebut.

Menurut Notaris Suprayitno (wawancara tanggal 6 Desember 2019), akta pernyataan dapat berupa akta pernyataan sepihak dan dapat pula berupa akta pernyataan bersama. Akta pernyataan sepihak tidak dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian. Pernyataan sepihak hanya mengikat bagi orang yang menyatakan/membuat pernyataan tersebut, sehingga pernyataan sepihak tersebut dapat dicabut atau ditarik oleh yang memberi pernyataan.

Suatu akta pernyataan dikategorikan sebagai pernyataan sepihak, apabila akta pernyataan tersebut hanya dibuat atau ditandatangani oleh pihak yang menyatakan saja, tidak secara bersama-sama dibuat atau ditandatangani bersama yang menerima pernyataan atau pihak lainnya. Suatu pernyataan sepihak tidak memenuhi unsur sebagai suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pernyataan sepihak tidak memenuhi unsur atau syarat subjektif, dimana dalam suatu perjanjian harus ada unsur kesepakatan kedua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri.

Pernyataan sepihak tersebut dapat dimaknai sebagai suatu perikatan sepihak, jika mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta, yang mengatur, bahwa “suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Pernyataan sepihak hanya mengikat satu pihak saja, yaitu yang membuat pernyataan menjanjikan sesuatu kepada pihak lain, tanpa menjelaskan adanya kewajiban dari pihak lain tersebut. Hal ini dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 1314 KUHPerduta, bahwa “suatu perikatan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu perikatan cuma-cuma adalah suatu perikatan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu perikatan memberatkan adalah suatu perikatan

yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.”

Dari uraian mengenai akta pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa akta pernyataan bukan merupakan suatu perjanjian. Suatu akta pernyataan berfungsi untuk membuktikan seseorang pernah mengungkapkan atau menyatakan sesuatu hal, dimana hal tersebut dapat berupa janji-janji untuk melakukan sesuatu oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Janji-janji yang dinyatakan tersebut menyebabkan timbulnya perikatan yang mengikat pihak yang memberikan pernyataan untuk melakukan sesuatu kepada pihak yang menerima pernyataan.

Menurut Teori Kepastian Hukum, hukum dibuat bertujuan untuk menjamin kepastian agar kepentingan-kepentingan masyarakat tidak diganggu. Kepentingan yang dimaksud adalah hak dan kewajiban masyarakat yang diatur di dalamnya. Demikian pula halnya dengan Akta Pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, sebagai suatu akta otentik, akta pernyataan dibuat dengan tujuan menjamin kepastian hukum sehingga kepentingan hukum yang dinyatakan di dalam akta pernyataan dapat dilindungi secara hukum. Akta pernyataan sebagai suatu akta otentik harus mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta pernyataan agar dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak, maka akta pernyataan wajib dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akta Pernyataan agar dapat memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna, harus dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek lahiriah, formil dan substansial atau material pembuatan akta.

Kekuatan hukum suatu akta pernyataan nafkah yang dibuat di hadapan notaris, dapat diketahui dari terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat akta pernyataan nafkah tersebut sebagai suatu akta otentik. Suatu akta pernyataan nafkah yang memenuhi syarat-syarat sebagai suatu akta otentik akan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, karena memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan material.

Kekuatan pembuktian yang sempurna akta pernyataan nafkah sebagai suatu akta otentik, dapat diperoleh jika akta itu dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) UUJN, akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya, serta akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Akta pernyataan nafkah yang dibuat tersebut harus dibuat dihadapan notaris yang berwenang pada wilayah tempat dibuatnya atau tempat penandatanganan akta pernyataan nafkah tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UUJN bahwa, “Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.” Pasal 18 Ayat (1) UUJN Ayat (2), bahwa “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.”

Suatu akta pernyataan nafkah juga wajib dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pejabat umum berwenang yang dimaksud adalah notaris, sebagaimana dasar kewenangan tersebut dapat diketahui dari ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UUJN, bahwa : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Suatu akta pernyataan nafkah merupakan kehendak atau ungkapan satu orang atau lebih yang berkepentingan yang dituangkan dalam suatu akta otentik, sehingga dalam kaitannya dengan dasar kewenangan notaris menurut ketentuan Pasal 15 UUJN Ayat (1) menunjukkan bahwa, pejabat umum yang dimaksud berwenang untuk membuat suatu akta pernyataan nafkah tidak lain merupakan notaris. Kewenangan Notaris tersebut juga didasarkan pada tidak adanya ketentuan perundang-undangan lainnya yang memberikan kewenangan kepada pejabat umum lainnya untuk membuat akta pernyataan nafkah tersebut, sehingga menjadikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pernyataan nafkah dimaksud. Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai orang dan untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Seorang

Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Di dalam Pasal 52 (1) UUJN ditentukan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis lurus samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UUJN tersebut dimaksudkan dan ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

Demikian pula halnya dalam membuat suatu akta pernyataan nafkah, suatu akta pernyataan nafkah tidak dapat dibuat dihadapan notaris untuk kepentingan notaris pembuat akta itu sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis lurus samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta pernyataan nafkah itu dibuat. Setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu notaris tersebut berwenang untuk membuat akta otentik. Pasal 18 Ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pasal 18 Ayat (2) UUJN menentukan bahwa, Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dari pasal-pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa, seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar wilayah jabatannya dinyatakan tidak sah.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta pernyataan nafkah itu. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya Notaris tidak boleh membuat akta selama notaris masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.

Dari sisi substansi atau materi akta pernyataan, maka suatu akta pernyataan harus memuat substansi atau materi yang tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan dan agama. Ketentuan mengenai kewajiban nafkah suami dalam suatu perkawinan diatur dalam beberapa pasal UU Perkawinan. Substansi atau materi akta pernyataan nafkah yang dibuat dihadapan notaris, harus sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1), Pasal 41 maupun Pasal 45 Ayat (1) dan 2 UU Perkawinan.

Kewajiban nafkah suami kepada istri selama perkawinan diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban nafkah kepada istri tersebut, tidak diatur atau tidak berlaku jika terjadi perceraian.

Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan kewajiban nafkah suami kepada anak yang lahir dalam perkawinan. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada anak tidak hanya pada saat berlangsungnya perkawinan, tetapi juga apabila terjadinya perceraian. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) dan UU Perkawinan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kewajiban nafkah orang tua yang dimaksud dalam tetap berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 45). Kewajiban nafkah suami kepada anak jika terjadi perceraian juga diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan, bahwa "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban

tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menurut Notaris Tony, untuk mengetahui bahwa suatu akta notaris dapat dibuat dan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, maka akta notaris tersebut harus memenuhi syarat lahiriah, formil dan material sebagai suatu akta otentik. Akta Pernyataan No.72 tertanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris AD, jika dilihat dari syarat lahiriah, formil dan material telah memenuhi syarat sebagai suatu akta notaris atau akta otentik. Akta Pernyataan yang demikian dapat dibuat oleh Notaris, walaupun ada klausul mengenai kewajiban pemberian nafkah dari suami kepada anak, yang jumlah dan batas waktunya melebihi jumlah dan batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 45 Ayat (2) UU Perkawinan.

Menurut Notaris Tony (wawancara tanggal 5 Desember 2019), ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU Perkawinan dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur dan bukan hukum yang sifatnya memaksa, sehingga ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan klausul yang lebih menguntungkan bagi kepentingan nafkah anak, karena jumlah dan batas waktu yang diatur dalam akta pernyataan melebihi ketentuan jumlah dan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (2) UU Perkawinan. Demikian pula halnya dari segi pembuatan akta, Akta Pernyataan tersebut juga dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga kesepakatan bersama tersebut mengikat bagi AH dan YR untuk dilaksanakan sebagai undang-undang.

Menurut Notaris Rudy Haposan Siahaan (wawancara tanggal 17 Maret 2020), substansi suatu akta pernyataan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, agama serta asas-asas dalam hukum perjanjian, khususnya 4 (empat) asas fundamental yaitu asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, iktikad baik dan *pacta sunt servanda*. Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris AD tersebut telah memenuhi syarat formil dan lahiriah sebagai suatu akta notaris atau akta otentik. Akta Pernyataan yang diperbuat dihadapan Notaris AD tersebut, jika dilihat dari segi material atau substansi akta, maka akta pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat material sebagai akta notaris atau akta otentik. AH dan YR tidak mempunyai dasar hukum untuk mengadakan kesepakatan bersama dan bertindak sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan tersebut, karena Akta Pernyataan tersebut dibuat sebelum AH dan YR bercerai secara hukum, dimana perceraian yang sah secara hukum harus dibuktikan dengan Akta Perceraian yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kesepakatan para pihak berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Bebas disini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan dan penipuan, sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara. Pasal 1321 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Syarat materiil akta pernyataan tersebut juga tidak terpenuhi karena bertentangan dengan asas iktikad baik dalam hukum perjanjian. Kesepakatan bersama tidak didasarkan pada iktikad baik para pihak, khususnya YR karena kesepakatan bersama berasal dari ancaman yang dilakukan oleh YR kepada AH agar mau menandatangani Akta Pernyataan tersebut. Dalam fakta persidangan di tingkat PN, YR terbukti mengancam AH, jika tidak mau menandatangani Akta Pernyataan tersebut maka akan menyebarkan foto-foto perselingkuhan AH kepada keluarga dan rekan-rekan kerja AH.

Menurut Notaris Rudy Haposan Siahaan, AH dan YR memang diberikan kebebasan untuk saling mengadakan perjanjian kesepakatan bersama, akan tetapi karena AH dan YR membuat Akta Pernyataan pada waktu sebelum terjadi perceraian atau dengan kata lain didasarkan pada suatu peristiwa yang belum tentu terjadi (perceraian), maka secara material atau substansi akta pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat material

sebagai akta notaris atau akta otentik. Akta pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris AD tersebut, walaupun merupakan kesepakatan bersama antara AH dan YR, hanya berfungsi sebagai kewajiban moral (*moral obligation*) bagi keduanya. Akta Pernyataan tersebut tidak memiliki mempunyai kekuatan hukum atau daya eksekusi bagi YR untuk menuntut pemenuhan kewajiban AH sesuai material akta pernyataan tersebut. Walaupun klausul kewajiban nafkah AH terhadap anak dilakukan seumur hidup merupakan kesepakatan bersama antara AH dan YR, tetap tidak menutup kemungkinan bagi AH untuk menggugat pembatalan akta tersebut ke persidangan. Kewenangan hakim yang dapat menilai secara hukum bahwa, akta pernyataan tersebut berkekuatan hukum dan dapat dipaksakan pelaksanaannya terhadap para pihak dalam akta atau tidak. Hal ini didasarkan pada kewenangan hakim untuk tidak atau mengubah, membatalkan klausul tertentu atau membatalkan suatu perjanjian.

Pendapat Notaris Rudy Haposan Siahaan tersebut sesuai dengan pendapat Notaris Suprayitno. Klausul Akta Pernyataan “bahwa dengan akta ini para pihak menyatakan untuk sekarang dan waktu yang akan datang apabila terjadi sesuatu dan lain hal terhadap perkawinan kedua belah pihak tersebut di atas dengan kata lain terjadi perceraian perkawinan secara hukum...” dipahami Notaris Suprayitno sebagai klausul yang menyatakan adanya suatu persetujuan bersama antara AH dan YR sebagai suami dan istri untuk melakukan perceraian. Perceraian yang disepakati bersama oleh suami isteri bertentangan dengan ketentuan Pasal 208 KUHPerdara, yang mengatur “perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama.”

Persetujuan bersama bercerai tidak dapat dijadikan sebagai *causa* atau sebab diadakannya perjanjian tentang nafkah anak antara AH dan YR sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan tersebut. Akta Pernyataan No.72 tanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan notaris AD memuat pernyataan mengenai janji atau klausul yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, sehingga Akta Pernyataan tersebut batal demi hukum (Suprayitno, wawancara tanggal 6 Desember 2019)

Uraian pendapat diatas menunjukkan bahwa, Akta Pernyataan No.72 yang diperbuat dihadapan Notaris AD atau Akta Pernyataan lainnya yang serupa dengan itu, tidak dapat dibuat dihadapan notaris, karena akta pernyataan tersebut hanya memenuhi syarat lahiriah dan formil sebagai suatu akta notaris atau akta otentik. Akta Pernyataan tersebut mengandung klausul yang tidak memenuhi syarat material, sehingga akta pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena terdapat klausul yang bertentangan dengan Pasal 208 KUHPerdara, Pasal 45 Ayat (2) UU Perkawinan dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian

IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akta Pernyataan No.72 yang diperbuat dihadapan Notaris AD atau Akta Pernyataan lainnya yang serupa dengan itu, tidak dapat dibuat dihadapan notaris, karena akta pernyataan tersebut hanya memenuhi syarat lahiriah dan formil sebagai suatu akta notaris atau akta otentik. Akta Pernyataan tersebut mengandung klausul yang tidak memenuhi syarat material, sehingga akta pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena terdapat klausul yang bertentangan dengan Pasal 208 KUHPerdara, Pasal 45 Ayat (2) UU Perkawinan dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Para Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis ini.

REFERENSI

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- M.Hasballah Thaib dan Marhalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam SyariatIslam*, Universitas Al-Azhar, Medan, 2010.
- RRosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- R.Tjitrosudibio dan R.Subekti, *Kitab Undang-Undang HukumPerdata*. PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, USUPress, Medan, 2011.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006,
- Slamet Abidin Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cet-I, CV.Zahir Trading Co.,Medan, 1975.
- R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980.
- Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5847e8ddabfea/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni>, terakhir diakses tanggal 20 Mei 2019.
- I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Cet-II*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2007.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Merry Natalia Sinaga, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi atau Waarmerking oleh Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, Medan, 2007.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, BayumediaPublishing, Malang, 2005.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.
- Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1995.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
- Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta, 1993.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- R.Soegondo, *Hukum Pembuktian*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Sutrisno, *Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Medan.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Muhammad Rachardi, *Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, Medan.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, CV. Percetakan Mestika, Medan, 1977.
- Mochammad Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV.Mandar Maju, 2007.
- Miranty. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Medan : Magister Kenotariatan FH USU, 2012.